



**PENETAPAN**

Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Mohamad Zulfan, S.H** Advokat /Penasehat Hukum yang berkedudukan Hukum di Kantor Hukum Jalan Pemuda No.67 Krembung Dumpul Mojosari Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 16 Januari 2025 sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 2025 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 16 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan Pernikahan di KUA Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat terdaftar dengan No.XXXXtanggal 10 Januari 2007;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri dan Hidup rukun sebagaimana tuntutan dalam Agama dan bertempat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Kota Depok;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat di karunia 2 {dua} orang anak diantaranya :
  1. ANAK 1 laki laki , lahir di Surabaya tanggal 13 November 2005;
  2. ANAK 2 Perempuan , lahir di Depok tanggal 16 Maret 2008;
4. Bahwa selanjutnya sejak menikah Penggugat bekerja di Perusahaan yang ada di Kota DEPOK namun pada tahun 2018 Penggugat oleh Pimpinannya di Mutasi untuk bekerja di Surabaya sehingga dengan Terpaksa Penggugat dan Tergugat Pindah dan mencari tempat tinggal mendekati pekerjaan yaitu di daerah Sidoarjo yang merupakan Kota yang berdekatan dengan Surabaya;
5. Bahwa semenjak bertempat tinggal di Sidoarjo kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat agak tergoncang karena adanya Perselisihan Pendapat menuju Pertengkaran Namun Penggugat berusaha untuk mengalah dan mengerti serta berusaha mencintai karena masih ingin mempertahankan Rumah Tangga;
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran yang memuncak yang mana Penggugat menanyakan pada Tergugat yang jarang Pulang dan Tidak Memberi Nafkah Materi sedangkan Kebutuhan Hidup makin banyak namun Pertanyaan tersebut tidak direspon terkesan cuek hal tersebut membuat Jengkel dan Emosi Penggugat sehingga terjadi Pertengkaran berakibat Tergugat malah pergi dan jarang pulang ke rumah Sidoarjo;
7. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun;
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut telah ditempuh upaya Damai dengan cara Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon dan mengajak Tergugat untuk Pulang ke rumah namun keinginan Penggugat tersebut tidak ada respon yang baik sehingga tidak membuahkan hasil

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keluarga Penggugat juga berusaha Merukunkan kembali namun tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan kehidupan Rumah Tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak ada Kecocokan lagi dan tidak ada Kenyamanan Berumah tangga dengan Tergugat sehingga Tujuan Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah ,Mawaddah Warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka Perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat Kepada Penggugat;

9. Bahwa apabila dalam Perkara ini timbul biaya maka Penggugat bersedia untuk membayar Biaya Perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Oleh karena alasan tersebut diatas hendaknya Pengadilan Memanggil ,Memeriksa dan Memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat PENGUGAT;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat Kepada Penggugat;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

## ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang Adil dan Bijaksana

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Mohamad Zulfan, S.H** Advokat /Penasehat Hukum yang berkedudukan Hukum di Kantor Hukum jalan Pemuda No.67 Krembung Dumpul Mojosari Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) melalui surat tercatat nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 16 Januari 2025 dan 07 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Mohamad Zulfan, S.H** Advokat /Penasehat Hukum yang berkedudukan Hukum di Kantor Hukum jalan Pemuda No.67 Krembung Dumpul Mojosari Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2025/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 16 Januari 2025 dan 07 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan diketahui ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2025/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

TTD

**Drs. H. Arifin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan Berkas	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	86.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2025/PA.Sda